



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Luaor, 20 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHONI, tempat dan tanggal lahir Luaor, 20 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx5, tanggal 16 Maret 2015;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 1 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik Pemohon xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena dijodohkan;
5. Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah, Pemohon sudah tidak memiliki rasa simpatik lagi kepada Termohon;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Termohon sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Pemohon, sehingga hari itu juga Pemohon pamit kepada Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHONi, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Mushlih, S.HI.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita Pemohon pada point 4 bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena dijodohkan namun Pemohon menerima perjodohan tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 2 tidak benar, melainkan Pemohon dan Termohon tidak cukup 1 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hanya 3 hari saja kemudian tinggal bersama di rumah milik Pemohon namun itupun tidak cukup 2 tahun, hanya kurang lebih 1 tahun saja;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 3 benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan namun nama sebenarnya adalah Irayanti bukan Irawati;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 4 memang benar jika Pemohon dan Termohon menikah karena awalnya dijodohkan dan Pemohon dan Termohon menyetujui perjodohan tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 juga benar karena sejak 1 bulan setelah menikah, Pemohon mulai berubah sifat, Pemohon sudah tidak

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tidur dengan Termohon, Pemohon juga sudah tidak mau makan bersama dengan Termohon dan lebih memilih makan sendiri, nafkah juga sudah mulai berkurang diberikan kepada Termohon, dan ketika Termohon tanyakan kenapa Pemohon seperti itu, Pemohon hanya menjawab jika Pemohon juga tidak tahu kenapa dia berubah seperti itu;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6 benar, selama kurang lebih 2 tahun Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Termohon karena Pemohon yang menghindari Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 7 benar, pada pertengahan 2017 Termohon sendiri yang meminta untuk bercerai kepada Pemohon karena keadaan rumah tangga yang tidak membaik, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal dengan orang tuanya, dan setelah 3 bulan Pemohon pergi barulah Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali tinggal dengan orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Termohon;
- Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tuntutan nafkah anak yang dalam pemeliharaan Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa;

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene agar mengabulkan permohonan Termohon agar menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon yaitu :

- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Irayanti umur 3 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAKd;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah anak, Pemohon hanya sanggup menafkahi anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan tidak menentu karena Pemohon ikut dikapal orang, kadang Pemohon dapat satu juta rupiah karena melaut selama 20 hari, pernah juga dapat 3 juta rupiah karena melaut selama 20 hari, namun lebih sering hanya dapat satu juta rupiah;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Pemohon ridha memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah satu buah jilbab;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx5, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 16 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak berlangsung lama Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah milik Pemohon xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mulai sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sendiri tidak pernah melihat terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kemudian tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dari pengaduan Termohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi jika Pemohon sepertinya terkena guna-guna karena sikapnya mulai berubah terhadap Termohon sehingga saksi membawa Pemohon pergi berobat ke dukun dan sudah beberapa tempat saksi membawa Pemohon pergi berobat, tetap saja Pemohon tidak menunjukkan perubahan;
- Bahwa Pemohon berubah sikap terhadap Termohon karena Pemohon tidak menyukai Termohon lagi dan tidak ingin tidur bersama dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon jika mereka sudah pisah ranjang selama 2 tahun namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang awalnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan saksi, kemudian Termohon juga pergi dan kembali tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah memang dijodohkan namun keduanya sama-sama menyetujui perjodohan tersebut, bahkan awalnya saksi lihat rukun-rukun saja sampai ada pengaduan Termohon tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon bersama dengan orang tua Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tetap saja tidak berhasil, keduanya sudah sama-sama ingin bercerai;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu mereka tinggal bersama di rumah milik Pemohon xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi rukun dan harmonis, namun nanti saksi baru tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi setelah ada pengaduan dari Termohon;
- Bahwa Termohon menyampaikan jika Pemohon sudah mulai berubah karena tidak menyukai Termohon lagi dan hal tersebut terjadi setelah 1 bulan pernikahannya sehingga orang tua Pemohon membawa Pemohon pergi berobat;
- Bahwa setelah Termohon menyampaikan hal tersebut, saksi kemudian melihat sendiri perilaku Pemohon yang menghindari Termohon bahkan tidak mau lagi tidur bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun dan pada pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Termohon juga pergi dan kembali tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan namun keduanya

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyetujui perjudohan tersebut;

- Bahwa orang tua Pemohon bersama dengan orang tua Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, begitupun dengan Termohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LU-26022016-0025, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene pada tanggal 29 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (T);

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon jika itu keinginan Pemohon dan mohon agar Pemohon mau memenuhi tuntutan Termohon serta Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2015, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bakri bin Lanina dan Sapriadi bin Bakri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2015, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAKd (umur 3 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan hamonis di sebabkan Pemohon sudah tidak memiliki rasa simpatik lagi kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Termohon sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Pemohon, sehingga hari itu juga Pemohon pamit kepada Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon juga kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah mencapai 2 tahun lamanya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi diantara dua tempat yang saling berjauhan, sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal telah terjadi selama 2 tahun maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa selain upaya keluarga kedua belah pihak, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sekalipun Termohon dipersidangan menyatakan tidak ingin bercerai namun fakta dipersidangan menunjukkan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHONi) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah/biaya

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup untuk anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah terhadap Pemohon namun berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau atas kehendak suami maka Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :-

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan dan Pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan mut'ah berupa satu buah jilbab;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, Majelis Hakim memandang kesanggupan Pemohon apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Irayanti umur 3 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LU-26022016-0025, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa ANAK adalah anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti T tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lahir untuk anak tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menafkahi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... □... □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...".

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ
وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan tidak menentu karena Pemohon ikut dikapal orang, kadang Pemohon dapat satu juta rupiah karena melaut selama 20 hari, pernah juga dapat 3 juta rupiah karena melaut selama 20 hari, namun lebih sering hanya dapat satu juta rupiah, oleh karenanya Majelis Hakim akan membebaskan nafkah hadhanah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menafkahi atau memberikan biaya hadhanah terhadap anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak maka Majelis Hakim menilai bahwa patut dan layak menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama ANAKd (umur 3 tahun) dengan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (Perma Nomor 3 tahun 2017), maka pembayaran segala pembebanan yang dibebankan kepada pihak Tergugat (suami) harus terlebih dahulu di bayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak hal ini sejalan dengan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI yang di kuatkan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHONI**), di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) buah jilbab;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama ANAKd (umur

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun) dengan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam ribu rupiah).



Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2019/PA.Mj